



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 37 SERI E**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 860 TAHUN 2011**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN BANJARNEGARA**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka dipandang perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Banjarnegara;
 - b. bahwa di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M. KOMINFO/3/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 16 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 108);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 114);
14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 159 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 12 Seri D, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN BANJARNEGARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disebut Dinhubkominfo adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya membidangi komunikasi dan informatika.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
6. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan.
7. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, dapat berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
8. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKD, Renstra-SKPD, dan Renja-SKPD untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN

Pasal 2

- (1) SPM bidang komunikasi dan informatika meliputi :
 - a. target standar pelayanan; dan
 - b. panduan operasional SPM bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Target standar pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai SPM, dan batas waktu pencapaian.
- (3) Target standar pelayanan dan panduan operasional SPM bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan SPM bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinhubkominfo.

BAB IV
PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 4

- (1) Bupati memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personal, dan keuangan di Daerah.
- (2) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan;
 - b. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM bidang komunikasi dan informatika, termasuk kesenjangan pembiayaan;
 - c. penyusunan rencana pencapaian SPM bidang komunikasi dan informatika dan penetapan target tahunan pencapaian SPM bidang komunikasi dan informatika;
 - d. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM bidang komunikasi dan informatika; dan
 - e. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personel dan keuangan daerah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penerapan dan pencapaian SPM bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitasi, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau bantuan teknis lainnya.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Inspektorat Kabupaten Banjarnegara.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang komunikasi dan informatika kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan Gubernur dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPM bidang komunikasi dan informatika di Daerah.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan bidang komunikasi dan informatika sesuai SPM bidang komunikasi dan informatika yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Inspektorat Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 8

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipergunakan sebagai bahan pembinaan dalam :

- a. penerapan SPM bidang komunikasi dan informatika;
- b. pengembangan kapasitas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan yang berkaitan dengan penetapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, dan pengembangan kapasitas dibebankan kepada APBD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 5-9-2011
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 5-9-2011
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011
NOMOR 37 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 19810 1 001

Lampiran I : Peraturan Bupati Banjarnegara
 Nomor : 860 Tahun 2011
 Tanggal : 5-9-2011

**TARGET SPM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 DI KABUPATEN BANJARNEGARA**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Daerah	1. Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi daerah melalui :	12 kali per tahun	2014	Dinhubkominfo yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika
		a) Media massa seperti majalah, radio, dan televisi;	Setiap hari	2014	
		b) Media baru seperti <i>website</i> (media <i>online</i>);	12 kali per tahun	2014	
		c) Media tradisional seperti pertunjukan rakyat;	12 kali per tahun	2014	
		d) Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya; dan/atau	12 kali per tahun	2014	

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
		e) Media luar ruang seperti media buletin, <i>leaflet</i> , <i>booklet</i> , brosur, spanduk, dan baliho.			
2.	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	2. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	50 %	2014	Dinhubkominfo yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

PANDUAN OPERASIONAL SPM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN BANJARNEGARA

A. Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional

1. Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui :

- media massa seperti majalah, radio, dan televisi;
- media baru seperti *website* (media *online*);
- media tradisional seperti pertunjukan rakyat;
- media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya, dan/atau
- media luar ruang seperti media buletin, *leaflet*, *booklet*, brosur, spanduk, dan baliho.

a. Pengertian

Diseminasi Informasi Nasional adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari Pemerintah, Pemerintrahan Daerah Provinsi, dan Pemerintrahan Daerah Kabupaten kepada masyarakat baik diminta maupun tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.

b. Definisi Operasional

Pelaksanaan penyampaian dan pendistribusian informasi nasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten di tiap kelurahan/desa/kampung atau sebutan lainnya, melalui :

- media massa seperti majalah, radio, dan televisi;

- media baru seperti *website* (media *online*);
 - media tradisional seperti pertunjukan rakyat;
 - media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya, dan/atau
 - media luar ruang seperti media buletin, *leaflet*, *booklet*, brosur, spanduk, dan baliho.
- c. Sumber Data
- 1) Dinhubkominfo yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika.
 - 2) Kelurahan/desa/kampung atau sebutan lainnya.
- d. Rujukan
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/3/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- e. Target
- Pelaksanaan penyampaian dan pendistribusian informasi nasional melalui :
- a) Media massa seperti majalah, radio, dan televisi sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali
 - b) Media baru seperti *website* (media *online*) sekurang-kurangnya setiap hari dilakukan *updating*.
 - c) Media tradisional seperti pertunjukan rakyat sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
 - d) Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
 - e) Media luar ruang seperti media buletin, *leaflet*, *booklet*, brosur, spanduk, dan baliho dilakukan didasarkan kepada kebutuhan setempat (sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali).

- f. Langkah Kegiatan
 - 1) Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - 2) Kerjasama dan fasilitasi;
 - 3) Kemitraan dengan mendayagunakan media massa dan lembaga komunikasi sosial; dan
- g. SDM
 - 1) Kualitas dan kuantitas pejabat pelayanan dan penyampaian informasi (tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pranata humas/penyuluh).
 - 2) Aparatur Dinhubkominfo yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika.
- h. Konten Informasi
 - 1) Paket Informasi Nasional adalah gugus informasi yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang dan kebijakan-kebijakan, rencana kebijakan, program dan kinerja badan publik dan permasalahan masyarakat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan harus didistribusikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten yang sesuai dengan karakteristik masyarakat daerah dan berdasarkan standar kelengkapan, dan kelayakan informasi nasional. Dalam konteks SPM, informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, diprioritaskan pada antara lain Pemilu, penanggulangan kemiskinan, penanggulangan wabah penyakit, penanggulangan bencana, dan peningkatan pendidikan masyarakat.
 - 2) Informasi diambil dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
- i. Penanggung jawab kegiatan
 - Dinhubkominfo yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika.

B. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat

2. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan.

a. Pengertian

Kelompok Informasi Masyarakat, selanjutnya disebut KIM, adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.

b. Definisi Operasional

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan adalah cakupan pengembangan fasilitasi dan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten terhadap KIM dalam pengelolaan informasi guna peningkatan nilai tambah di tingkat kecamatan.

c. Cara perhitungan indikator

1) Rumus

Persentase KIM yang dikembangkan dan diberdayakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara di tingkat kecamatan =

$$\frac{\text{Jumlah KIM}}{\text{Jumlah kecamatan yang ada dalam kab/kota}} \times 100\%$$

2) Pembilang : Jumlah KIM yang dikembangkan dan diberdayakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara.

3) Penyebut : Jumlah kecamatan yang ada dalam Kabupaten Banjarnegara.

4) Satuan Indikator

Persentase (%)

5) Perhitungan

Kabupaten Banjarnegara memiliki jumlah kecamatan sebanyak 20 kecamatan, namun jumlah KIM yang ada dalam Kabupaten tersebut sebanyak 5 KIM. Maka persentase KIM yang dikembangkan dan diberdayakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara di wilayah tersebut pada tahun berjalan adalah :

$$\frac{5 \text{ KIM}}{20 \text{ kecamatan yang ada dalam kab/kota}} \times 100\% = 25 \%$$

d. Sumber Data

- 1) Dinhubkominfo yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika
- 2) Kecamatan.

e. Rujukan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.

f. Target

50 % cakupan pada tahun 2014.

g. Langkah Kegiatan

- 1) bimbingan teknis;
- 2) pengembangan modal;
- 3) penyelenggaraan jaringan komunikasi;
- 4) sarana dan prasarana;
- 5) workshop, sarasehan, forum;
- 6) penyediaan bahan-bahan informasi;
- 7) simulasi aktivitas;

- 8) kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi secara berkala; dan
- 9) studi banding.
- h. SDM
 - 1) Kualitas dan kuantitas penyampai informasi (KIM, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pranata humas/penyuluh)
 - 2) Aparatur Dinhubkominfo yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika.
- i. Konten Informasi
 - 1) Informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
 - 2) Informasi diambil dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
- j. Penanggung jawab kegiatan
Dinhubkominfo yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika.

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

